



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

TAHUN 2016

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA AUTIS
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pemenuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan, meningkatkan daya saing pendidikan, tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang autisme pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah perlu dibentuk satuan pendidikan penyelenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Autisme di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA AUTIS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Luar Biasa Autis yang selanjutnya disebut SLB Autis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus terintegrasi bagi peserta didik autis pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
2. Autis adalah gangguan yang terjadi pada anak yang ditandai dengan karakteristik hambatan komunikasi sosial, minat terbatas, dan perilaku berulang.
3. Assesmen adalah kegiatan profesional yang dilakukan secara khusus untuk mengumpulkan informasi lengkap tentang potensi, kompetensi dan kebutuhan anak autis sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan keputusan dan layanan yang tepat.

4. Intervensi terpadu adalah layanan profesional untuk mengurangi gejala/perilaku negatif dan mendorong berkembangnya fungsi/kemampuan berbahasa, tingkah laku, penyesuaian diri, sosialisasi dan keterampilan bina diri pada anak autis yang dilakukan secara terpadu antar profesi yang terstruktur.
5. Layanan umum adalah kegiatan penunjang SLB Autis Provinsi NTB yang diberikan kepada orang tua, perorangan, sekolah/lembaga pendidikan dan masyarakat, dalam bentuk layanan informasi, konsultasi, pelatihan dan penelitian bagian autis.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Komite Sekolah adalah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi SLB Autis Provinsi NTB adalah Persamaan hak dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menuju peningkatan kualitas hidup anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan.
- (2) Misi SLB Autis Provinsi NTB adalah:
 - a. memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya penyandang autism untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus sesuai dengan potensi dan kemampuannya.
 - b. menumbuhkembangkan ketrampilan anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya autism dalam hal perawatan diri dan ketrampilan hidup sehari-hari sebagai persiapan untuk dapat hidup mandiri di lingkungannya.
 - c. menumbuhkebangkan kesadaran orangtua/keluarga anak-anak berkebutuhan khusus terutama penyandang autism untuk dapat berpartisipasi di dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anaknya yang berkebutuhan khusus dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat belajar dan bersosialisasi dengan lingkungannya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SLB Autis Provinsi NTB berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- (2) SLB Autis Provinsi NTB dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah.

Pasal 4

SLB Autis Provinsi NTB mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik autis pada :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Autis);
- b. Pendidikan Dasar (SDLB Autis, SMPLB Autis); dan
- c. Pendidikan Menengah (SMALB Autis).

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SLB Autis Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
- c. pelaksanaan layanan terapi bagi penyandang autis; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi SLB Autis Provinsi NTB terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Laboratorium Terapi;
 - e. Urusan Tata Usaha;
 - f. Komite Sekolah; dan
 - g. Tenaga Ahli.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin SLB Autis Provinsi NTB.
- (3) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan guru yang diberi tugas tambahan membantu Kepala Sekolah dalam memimpin SLB Autis Provinsi NTB.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Guru;

- b. Tenaga terapis;
- c. Pranata laboratorium pendidikan; dan
- d. Jabatan fungsional lainnya.

Pasal 7

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a melaksanakan fungsi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Tenaga terapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b meliputi terapis perilaku, terapis okupasi, terapis fisioterapi, dan terapis wicara.
- (3) Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c mengelola laboratorium melalui serangkaian kegiatan perancangan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium, dan pengembangan kegiatan laboratorium baik untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Jabatan fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d dapat diadakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SLB Autis Provinsi NTB.

Pasal 8

- (1) Laboratorium Terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan layanan terapi bagi peserta didik SLB Autis Provinsi NTB melalui program assesmen, intervensi terpadu, dan layanan umum sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan khusus anak autis.
- (2) Urusan Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan SLB Autis Provinsi NTB.
- (3) Komite Sekolah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas Bekerjasama dengan warga sekolah untuk memajukan sekolah SLB Autis Provinsi NTB.
- (4) Tenaga Ahli, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas mengidentifikasi dan mengassesmen anak autis di SLB Autis Provinsi NTB

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah:
 - a. bertanggungjawab memimpin dan melakukan koordinasi di dalam maupun di luar satuan pendidikan yang dipimpinnya;

- b. bertanggungjawab memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas unsur yang dipimpinnya;
 - c. mengawasi penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang dipimpinnya dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. menerima laporan dari unsur organisasi pada satuan pendidikan yang dipimpinnya, dan wajib mengolah serta mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
 - e. bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait seperti Tenaga Ahli : Dokter, Psikolog, Psikiater dan Tumbuh Kembang di RSUD di sekitarnya.
- (2) Setiap unsur dalam susunan organisasi satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya wajib:
- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

Pasal 10

- (1) Peserta didik adalah anak autis yang mengalami gangguan perkembangan yang kompleks yang meliputi gangguan interaksi social, pola komunikasi, minat dan gerakan yang terbatas, sehingga perlu penanganan sejak dini artinya anak segera dikonsultasikan dokter spesialis anak atau langsung dibawa ke lembaga yang telah berpengalaman menangani anak autis.
- (2) Peserta didik yang bersekolah di Sekolah Autis adalah usia wajib belajar 4-18 Tahun.
- (3) Tenaga Pendidik adalah guru yang mempunyai kompetensi dan berlatar belakang pendidikan luar biasa Sarjana dan atau Magister.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga pendidik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan pendidikan Anak Autis adalah:
 - a. Ruang Anak;

- b. Ruang Bagi Kelompok Pengelola;
 - c. Ruang Pengunjung;
 - d. Ruang bagi Kelompok Kegiatan Servis;
 - e. Ruang penunjang lainnya.
- (2) Ruang Anak yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ruang anak yang disediakan untuk proses belajar mengajar seperti :
- a. Ruang Kelas
 - b. Ruang Komputer
 - c. Ruang Konsultasi
 - d. Ruang minat khusus
 - e. Ruang Perpustakaan
 - f. Ruang Kesehatan
 - g. Ruang bermain indoor,outdoor
 - h. Ruang Kontrol
 - i. Ruang dapur kering
 - j. Ruang Makan
 - k. Kolam renang
- (3) Ruang bagi kelompok pengelola yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ruang yang ada di SLB Autis seperti :
- a. Ruang Kepala Sekolah
 - b. Ruang Guru
 - c. Ruang Receptionis
 - d. Ruang Rapat
 - e. Ruang Arsip
 - f. Ruang Observasi
 - g. Kantin/Kafe
- (4) Ruang Pengunjung lainnya yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah ruang yang ada di SLB Autis seperti :
- a. Tempat Parkir
 - b. Area Pengantar
 - c. Ruang Tunggu
 - d. Loker
- (5) Ruang bagi Kelompok Kegiatan servis yang dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah ruang yang ada di SLB Autis seperti :
- a. Gudang barang
 - b. Ruang Peralatan
 - c. Tangki Air
 - d. Genset

- (6) Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang mendukung untuk kegiatan proses belajar mengajar di SLB Autis adalah :
- a. alat peraga alat bantu komunikasi (TV, Tape recorder);
 - b. alat bantu motorik halus (kegiatan mewarnai, memegang pensil);
 - c. alat bantu motorik kasar (bola, tali);
 - d. sarana bersosialisasi;
 - e. sarana teknologi (komputer);
 - f. sarana pengembangan kemampuan (alat musik);
- (7) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan kebutuhan anak Autis.

BAB VIII

KURIKULUM DAN MODEL LAYANAN

Pasal 12

- (1). Kurikulum untuk SLB Autis adalah kurikulum yang distandarkan oleh Pemerintah dan pedoman dan system pengembangan yang dirancang oleh sekolah itu sendiri diantaranya adalah: program kemampuan mengikuti tugas/pekerjaan, kemampuan imitasi (meniru), kemampuan bahasa reseptif, kemampuan pre-akademik, kemampuan bantu diri.
- (2). Model Layanan anak Autis adalah dengan menyediakan bentuk layanan pendidikan yang memadai dan disesuaikan dengan karakteristik individu seperti:
 - a. kelas transisi;
 - b. program pendidikan inklusi;
 - c. program pendidikan terpadu;
 - d. sekolah khusus;
 - e. program sekolah dirumah;
 - f. panti rehabilitasi.
- (3). Kelas Transisi yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kelas yang ditujukan untuk anak yang memerlukan layanan khusus, termasuk anak autistik yang telah diterapi secara terpadu dan terstruktur, yang bertujuan membantu anak autistik dalam mempersiapkan transisi ke bentuk layanan pendidikan lanjutan.
- (4). Program Pendidikan inklusi yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah program yang dilaksanakan pada sekolah regular yang menerima anak yang memerlukan layanan khusus termasuk anak autis.
- (5). Program Pendidikan Terpadu yang dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah ada anak autistik yang dapat belajar bersama pada sekolah regular dalam satu kelas, ada yang mampu bersama sama hanya untuk mata pelajaran tertentu saja. Bahkan ada yang sama sekali tidak dapat belajar dalam satu kelas.

- (6). Sekolah Khusus yang dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sekolah yang diperuntukan bagi anak autistik yang tidak memungkinkan mengikuti pendidikan dan pengajaran di sekolah reguler(terpadu dan inklusi).
- (7). Program Sekolah dirumah yang dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah anak-anak autistik yang tidak mampu ikut serta dalam sekolah khusus karena keterbatasannya, yang mempunyai karakteristik autis berat.
- (8). Panti Rehabilitasi yang dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah anak autistic dengan karakteristik mempunyai kemampuan sangat rendah/terbatas,tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah khusus dan banyak memerlukan perawatan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Gubernur cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan lembaga pendidikan Autis.
- (2) Dinas Pendidikan Provinsi melakukan Pembinaan dan pengawasan kepada Tenaga pendidik dan kependidikan.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelatihan-pelatihan keprofesional.
- (4) Evaluasi hasil pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Autis yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah SLB Autis Provinsi NTB menyampaikan laporan pelaksanaan Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan Autis kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setiap bulan.
- (2) Kepala Dinas pendidikan provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan Autis kepada Gubernur secara berkala dan tembusannya disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SLB Autis Provinsi NTB bersumber dari APBD Provinsi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini berlaku, penyelenggaraan dan pengelolaan SLB Autis Provinsi NTB yang telah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 Mei 2016
GUBERNUR NUSA TENGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010

